



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Bulukumba 07 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ahmad Amiruddin, S.Hi dan Supriadi, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Perumnas Atakae Blok E No.45, Kelurahan Atakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 233/SK/PA.SKG/III/2022, Tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Kalompiwi, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petenun Sutra, bertempat kediaman di Lapaba, Desa Lamiko, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 17 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 17 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/18/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Lapaba, Desa Lamiko, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Widya Astuti (3 tahun 11 bulan) dalam Pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri, meskipun tidak pernah benar-benar satu rumah dalam 4 tahun tersebut dikarenakan Pemohon memiliki istri yang lain selain Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak pernah merasa puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik lahir maupun batin, dan usia Termohon yang terbilang muda masih ingin bebas tidak ingin dikekang oleh Pemohon, akibat hal tersebut keduanya sepakat berpisah, hingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
133/18/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
pegawai honorer, bertempat tinggal di Grandhill I, Kelurahan
Atakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah teman
Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
tinggal bersama membina rumah tangga di Lapaba, Desa
Lamiko, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah
orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami
isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon,
berjalan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon,
bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon terjadi karena Termohon tidak pernah merasa puas
atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik lahir maupun
batin, dan usia Termohon yang terbilang muda masih ingin
bebas tidak ingin dikekang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan September 2021 sampai sekarang telah mencapai
6 (enam) bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



bersama;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Lapaba, Desa Lamiko, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon, bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak pernah merasa puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik lahir maupun batin, dan usia Termohon yang terbilang muda masih ingin bebas tidak ingin dikekang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang telah mencapai

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



6 (enam) bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0121 /007/VI/2016 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tidak pernah merasa puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik lahir maupun batin, dan usia Termohon yang terbilang muda masih ingin bebas tidak ingin dikekang oleh Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena tidak pernah merasa puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik lahir maupun batin, dan usia Termohon yang terbilang muda masih ingin bebas tidak ingin dikekang oleh Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon dan hidup berpisah setidaknya selama 6 (enam) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Pemohon tidak lagi kembali menemui Termohon demikian juga Termohon tidak lagi datang mengunjungi Pemohon sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 600.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00_
Jumlah **Rp 720.000,00**
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2022/PA Skg